



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERTAURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa desa dan kelurahan secara keseluruhan merupakan landasan ketahanan Nasional sehingga perlu dibentuk suatu lembaga sosial sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa dan kelurahan yang menyeluruh dan terpadu serta mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dan kelurahan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu diatur tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa dan kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Poso bersama perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
10. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disegala bidang baik di Desa maupun di Kelurahan.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.

12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa dan Kelurahan untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa dan Kelurahan adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, berfungsi sebagai fasilitator, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penggerak pada masing – masing jenjang pemerintahan untuk melaksanakan program PKK.
15. Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya di singkat Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya di singkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya di singkat LPM adalah lembaga atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai Mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarkatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa dan Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional di bina dan di kembangkan oleh Kementrian Sosial.
18. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyaratan baik yang sengaja di bentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMSYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat di bentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat di bentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa dan masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak dan politik masyarakat.

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. peningkatan Kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian, pengembangan dan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotongroyong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 5

Kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV JENIS

Pasal 7

Jenis lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/LPMK) lembaga ketahanan masyarakat desa dan kelurahan adalah (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8

LPMD/LPMK dan LKMD / LKMK dan atau sebutan lainnya dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memprkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, , dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipaif;
- e. menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antara Lembaga Adat dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 10

Lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyaluran pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat;

- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokrasi dan harmonis secara objektif antara lembaga adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan kelurahan dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa dan Kelurahan, sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah PKK Kabupaten;
 - b. melaksanakan jadwal sesuai yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/lingkungan, RW, RT, dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan pemulihan kepada keluarga – keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja ;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa dan Kelurahan ;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;

Pasal 12

Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK

Pasal 13

RT / RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pasal 14

RT / RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Pasal 15

Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuh dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalagunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 16

- (1) Lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 17

Pengurus lembaga kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. penduduk setempat yang mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- e. mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian untuk bekerja memberdayakan masyarakat;

Pasal 18

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih secara musyawarah dan mufakat kecuali Ketua TP PKK.
- (3) Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota partai politik.
- (4) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya maksimal dua periode secara berturut-turut kecuali Ketua TP PKK Desa mengikuti masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya maksimal dua kali secara berturut-turut.
- (6) Nama-nama pengurus lembaga kemasyarakatan di desa yang terpilih dibuatkan berita acara dan disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
- (7) Nama-nama pengurus lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang terpilih dibuatkan berita acara dan disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (8) Apabila pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya selesai, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan pengurus pengganti sudah ditetapkan.

Pasal 19

- Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan berakhir karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal ke desa dan kelurahan atau menjadi penduduk desa dan kelurahan lain;
 - d. tidak lagi memenuhi ketentuan atau persyaratan pengurus; dan
 - e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan perundang-undangan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa bersifat kemitraan konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ke tiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan pemerintah kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan pihak ke tiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

Lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan berhak memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah desa dan kelurahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 23

Lembaga Kemasyarakatan desa dan kelurahan mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945;
- b. memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. mendorong partisipasi dan swadaya gotong - royong masyarakat;

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan Pengembangan Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perancangan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan;

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- d. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaga Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Oktober 2010

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2010 NOMOR 5